

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA

Kampus : Jl. Laksda Adi Sucipto No. 249-A Malang - 65141

Telp. (0341) 412699, Fax. (0341) 412782

Official Website: www.stimata.ac.id E-mail: seket@stimata.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) PPKIA PRADNYA PARAMITA MALANG Nomor: 054/J.01/STIMATA/SK/2024

tentang

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) DI LINGKUNGAN STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA PERIODE 2024 – 2026 KETUA STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus STMIK PPKIA Pradnya Paramita, maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) di lingkungan STMIK PPKIA Pradnya Paramita;
- b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi maka nama-nama yang disebutkan didalam surat keputusan ini, dianggap layak dan mampu untuk diangkat dan melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di STMIK PPKIA Pradnya Paramita.

Mengingat:

- a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No 17 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia No 212/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Ulang dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Akademik;
- h. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA

Kampus : Jl. Laksda Adi Sucipto No. 249-A Malang - 65141

Telp. (0341) 412699, Fax. (0341) 412782

Official Website: www.stimata.ac.id E-mail: seket@stimata.ac.id

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- k. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/D/0/2000 tentang pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PPKIA Pradnya Paramita Malang;
- 1. SK Ketua STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang Nomor : No. 019/SK/YPP/2020;
- m. Akte Notaris YPP Nomor 143 Tahun 2000;
- n. Statuta STMIK PPKIA Pradnya Paramita Tahun 2021 2025;
- o. RIP STMIK PPKIA Pradnya Paramita Tahun 2000 2025;
- p. Renstra STMIK PPKIA Pradnya Paramita Tahun 2021 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Di Lingkungan STMIK PPKIA Pradnya Paramita.

PERTAMA: Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Di Lingkungan STMIK PPKIA Pradnya Paramita, dengan susunan personil sebagai berikut:

No.	Nama	Unsur	NIDN/NIK/NIM	Kedudukan dalam Tim
1	Andri Prasetyo, S.E, MMSI	Dosen	0711048202	Ketua
2	Retno Wulandari, S.Kom	Tenaga Kependidikan	12.02.19.003	Sekretaris
3	Bella Umamah, S.Kom	Tenaga Kependidikan	18.02.25.002	Anggota
4	Dr. Weda Adistianaya Dewa, S.Kom, MMSI	Dosen	0725118406	Anggota
5	Aminatus Zainiyah Assahlanie, S.Kom	Tenaga Kependidikan	23.01.25.001	Anggota
6	Hasbi Abdullah	Mahasiswa	22.51.0003	Anggota
7	Muhammad Althaf Farrel Natajaya	Mahasiswa	24.52.0004	Anggota



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA

Kampus : Jl. Laksda Adi Sucipto No. 249-A Malang - 65141 Telp. (0341) 412699, Fax. (0341) 412782

Official Website: www.stimata.ac.id E-mail: seket@stimata.ac.id

KEDUA

Tugas, wewenang dan kode etik yang berlaku bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Di Lingkungan STMIK PPKIA Pradnya Paramita, sebagai berikut;

- 1) Tugas-tugas satuan tugas PPKPT, daintaranya;
 - a. Melakukan survey, sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan dan penanganan kekerasan bagi lingkungan STMIK PPKIA Pradnya Paramita.
 - b. Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi akibat kekerasan berdasarkan laporan yang diterima;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait didalam pemberian perlindungan korban dan saksi;
 - d. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari satua tugas oleh pimpinan STMIK PPKIA Pradnya Paramita;
 - e. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pimpinan minimal 1 kali dalam 6 bulan;
- 2) Wewenang Satua Tugas PPKPT, sebagai berikut;
 - a. Memanggil dan meminta keterangan dari para korban, saksi, terlapor, pendamping dan atau ahli;
 - b. Meminta bantuan pimpinan STMIK PPKIA Pradnya Paramita untuk menghadirkan para saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli dalam pemeriksaan;
 - c. Melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan dan kenyamanan korban; dan
- 3) Kode Etik Satuan Tugas PPKPT sebagai berikut;
 - a. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. Menjaga independensi dan kredibilitas satuan tugas;
 - c. Menjaga keamanan korban, saksi, dan atau pelapor.

KETIGA : Didalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas PPKPT bertanggungjawab kepada Ketua STMIK PPKIA Pradnya Paramita;

KEEMPAT Segala ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan satuan tugas PPKPT akan dibebankan pada STMIK PPKIA Pradnya Paramita;

KELIMA: Masa pelaksanaan tugas Satuan Tugas PPKPT terhitung mulai 02 Desember 2024 sampai dengan 02 Desember 2026, maka surat keputusan nomor 014/J.01/STIMATA/SK/2024 *tidak berlaku*;

PROGRAM STUDI:



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA

Kampus: Jl. Laksda Adi Sucipto No. 249-A Malang - 65141

Telp. (0341) 412699, Fax. (0341) 412782

Official Website: www.stimata.ac.id E-mail: seket@stimata.ac.id

KEENAM Keputusan ini berlaku saat ditetapkan dan akan diadakan perbaikan

apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 21 Maret 2024

Ketua A Pradnya Paramita

Dr. Tubagus Mohal

Tembusan:

- 1. Yayasan Pradnya Paramitha
- 2. Wakil Ketua
- 3. Kepala Program Studi S1-Sistem Informasi
- 4. Kepala Program Studi S1-Teknologi Informasi
- 5. Kepala BAA-K
- 6. Koordinator Keuangan & RT
- 7. ARSIP